

## [PENTING] Penyampaian PMK Nomor 74, 75, 76 dan 77/PMK.05/2017

2017-06-15 - Agent 002 - Comments (7) - General

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
diseluruh Indonesia

Berikut kami sampaikan Peraturan Menteri Keuangan terkait petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Ketiga Belas dan Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana terlampir Peraturan Menteri Keuangan Nomor [PMK-74/PMK.05/2017](#), [PMK Nomor 75/PMK.05/2017](#), [PMK Nomor 76/PMK.05/2017](#) dan [PMK Nomor 77/PMK.05/2017](#).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Comments (7)

Comments (7)

iu **iwana aris ugiarto**

5 years ago

masih kosong filenya?

**Agent 006**

5 years ago

Yth.

Silahkan di klik pada nomor PMK. Terdapat tautan pada nomor tersebut. Atau dapat juga dengan mengunduh melalui <http://www.hai.djpbk.kemenkeu.go.id/downloads/broadcast>

Terima kasih

AA **Ahsan Amrullah**

5 years ago

Maaf pa apakah ada aturan untuk Gaji ke13 dan THR bagi PPNPN di Kementerian Negara/Lembaga?

**Agent 006**

5 years ago

Yth.

Pada PMK telah mengatur hal tersebut

Terima kasih

KM **Kristiyan Andi Marianto**

5 years ago

Kepada Yth

Bapak/Ibu Agen HAI-DJBPN

Sehubungan dengan adanya PMK mengenai aturan Gaji 13.

Kami sebagai operator dari Satuan Kerja Politeknik Negeri Madiun sebagai pelaksana teknis di bagian keuangan mau menanyakan terkait PPNPN di tempat kami.

Pertanyaan terlampir dibawah ini:

1. Apakah PPNPN juga mendapatkan Gaji ke 13 mengenai PMK terbaru tersebut. Dikarenakan ada satuan kerja di satu wilayah Jawa Timur dengan Kementerian sama telah menerima THR dan Gaji ke 13 PPNPN?
2. Kalo misalkan tidak mendapatkan apakah ada aturan yang mendasari mengenai PMK aturan gaji ke 13 tersebut dikarenakan di PMK tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa PPNPN tidak mendapatkan gaji ke 13

Atas bantuan dan konfirmasinya kami ucapkan terima kasih

d **dauidagung**

5 years ago

Kepada Yth

Bapak/Ibu agen HAI-DJPBN

Ditempat

Sehubungan dengan adanya PMK mengenai aturan Gaji ke 13. Kami sebagai pelaksana teknis di bagian keuangan mau menanyakan terkait PPNPN di tempat kami.

Pertanyaan terlampir dibawah ini:

1. Apakah PPNPN juga mendapatkan Gaji ke 13 mengenai aturan tersebut. Dikarenakan ada satuan kerja di satu wilayah Jawa Timur di tempat kami menerima THR juga Gaji Ke 13 PPNPN?
2. Kalo misalkan tidak mendapatkan apakah ada aturan yang mendasari mengenai PMK

aturan Gaji Ke 13 Tersebut dikarenakan di PMK tersebut tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa PPNPN tidak mendapatkan Gaji Ke 13.

Atas pertanyaan tersebut kami sebagai pelaksana teknis kami banyak mengucapkan terima kasih

**Agent 006**

5 years ago

Yth.

Silahkan lihat kembali kontrak dan DIPA/POK satker

Terima kasih